



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 210 /KEP/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 1/KEP/HK/2020 TENTANG KELOMPOK
KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2020 dan Perubahannya, telah dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan Perubahannya, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); *u*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :40/KEP/HK/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan:

1. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : NIP.779/47/2020, tanggal 15 Juni 2020 Hal Penegasan;
2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 824.3/I/1/262/133-ND, tanggal 19 Juni 2020 tentang PNSD atas nama Jermi Johanis Boelan yang dipindahkan/diperbantukan pada UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sabu Raijua Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 JUNI 2020

B a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

B
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Republik Indonesia di Jakarta;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
12. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 210 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 26 JUNI 2020****SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Arabinaya L.Lumbu Lamba, S.Pt, MM/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	a. melaksanakan persiapan dan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. melaksanakan persiapan dan pemilihan penyedia Barang/Jasa untuk Katalog Eletronik; c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan : 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.00.00.00,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2	Kollo Thalib, SP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	Sda
3	Samuel Arie Parera, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	Sda
4	Jans E. Zacharias Sibui, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	Sda

24

5	Susana Irene H. Lukas, ST, M.Si/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	a. melaksanakan persiapan dan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. melaksanakan persiapan dan pemilihan penyedia Barang/Jasa untuk Katalog Eletronik; c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan : 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.00.00.00,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
6	Octovianus Gollu Tena, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	Sda
7	Leonardo A. Z. R. Langoday, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	Sda
8	Patrisia Yulistriani Djami, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	Sda
9	Yustin Elvry Toka, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	Sda
10	Gomer Y. A. Lapudooh, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	Sda

11	Suharto Robert Kenedy/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	<p>a. melaksanakan persiapan dan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>b. melaksanakan persiapan dan pemilihan penyedia Barang/Jasa untuk Katalog Eletronik;</p> <p>c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.00.00.00,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
12	Rivantius Foyh, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	Sda
13	Godehardus S. D. Hatul, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	Sda

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014